

DISPARITAS PUTUSAN PT GORONTALO DAN PN SERANG TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA ANAK

[Disparities In The Rulings Of The Gorontalo High Court And The Serang District Court Regarding The Imposition Of Criminal Sentences On Children]

Nurmutia Sjafar^{1)*}, Suwitno Yutye Imran²⁾, Muhamad Khairun Kurniawan Kadir³⁾

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

nurmutiasjafar40@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Dalam melihat faktor apa saja yang memengaruhi disparitas putusan hakim dan implikasi atas putusan tersebut pada SPPA Indonesia yang merupakan suatu negara yang berdiri pada supremasi undang-undang dimana memposisikan penghormatan dan penegakan atas hak asasi manusia sebagai dasar pokok ketatanegaraannya yang mana hal ini dalam peradilan anak dibutuhkan diversifikasi sehingga dilakukan peninjauan terhadap dua putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO dan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg dalam pengkajian ini digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang kemudian dianalisis secara deskriptif hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg menitikfokuskan pada pembuktian unsur delik dan Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO memfokuskan pada pemidanan bukanlah untuk pembalasan melainkan pembinaan kesimpulan yang diperoleh ialah orientasi penilaian hakim mengakibatkan munculnya disparitas putusan perkara pidana anak.

Kata kunci: *disparitas; peradilan anak; SPPA*

ABSTRACT

In examining the factors influencing disparities in judicial decisions and the implications of such decisions for the Indonesian Child Protection System (SPPA)—a country founded on the rule of law that positions respect for and the enforcement of human rights as the cornerstone of its constitutional framework—diversion is necessary in the juvenile justice system. Therefore, this study reviews two court decisions: Decision No. 4/PID. SUS-Anak/2022/PT GTO and Judgment No. 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg. This study employs a normative legal method using a statutory and case-based approach, followed by a descriptive analysis. The results indicate that Judgment No. 27/Pid.Sus -Anak/2022/PN.Srg focuses on the proof of elements of the offense, while Judgment No. 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO focuses on sentencing not as retribution but as rehabilitation. The conclusion drawn is that the judges' assessment orientation results in disparities in judgments regarding juvenile criminal cases.

Keywords: *disparities; juvenile justice; SPPA*

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan suatu negara yang berdiri pada supremasi undang-undang dimana memposisikan penghormatan dan penegakan atas hak asasi manusia sebagai dasar pokok ketatanegaraannya dalam konteks perlindungan hukum anaklah yang butuh akan perhatian khusus karena melihat rentanya mereka atas tindakan eksploitasi dan kekerasan komitmen negara dalam perlindungan anak dibuktikan melalui diratifikasinya konvensi hak anak yang menjamin negara untuk memberi perlindungan kepada anak dari kekerasan, penelantaran, dan pelecehan sebagaimana penerapannya melalui undang-undang perlindungan anak yang menegaskan dimana anak berhak atas

perlindungan daripada kekerasan fisik, psikis, termasuk seksual. Namun, kenyataan tidaklah selalu linear dimana masih marak terjadinya kekerasan pada anak hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan hukum dan pelaksanaan dimasyarakat. (D.F. dan E. t.t.)

Dalam realitas yang ada tetap masih ada pelanggaran terhadap hak anak misalnya kejahatan seksual pada anak yang mana hal ini merupakan bentuk merendahkan martabat anak yang berujung pada dampak negatif secara sosial, psikologis, dan moral secara dalam bagi anak. Disinilah negara mengalami dilema yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan negara terhadap anak mengingat anak seringkali tertaut dengan kasus pidana. Hal ini membawa antara jaminan masa depan anak oleh negara dan anak tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Maka haruslah memastikan bahwa sistem peradilan proses hukum yang dijalani anak tetap mengacu pada prinsip perlindungan dan pembinaan tidak hanya pada pemidanaan saja.

Dilema di atas, telah dijawab melalui undang-undang sistem peradilan anak yang menjelaskan bahwa anak yang terlibat dalam kasus pencabulan haruslah diperlakukan secara manusiawi yang menekankan pada upaya pembinaan serta jaminan perlindungan oleh negara salah satu prinsip dalam undang-undang ini ialah diversifikasi dimana dijelaskan merupakan pengalihan penyelesaian kasus dari pengadilan ke arah non-peradilan dengan tujuan melindungi anak dari proses peradilan yang memiliki dampak buruk dan hukuman penjara yang terkenal keras. Namun, penerapan prinsip ini masih dirintangi oleh lemahnya pemahaman aparat penegak hukum kesiapan lembaga terkait sampai pada rendahnya dukungan keadilan restoratif oleh masyarakat.

Mekanisme penerapan diversifikasi ini mengalihkan dari peradilan formal kepada rehabilitasi dan mediasi sehingga, secara filosofi hukum yang menekan terciptanya keadilan yang lebih bijak dan berfokus masa depan anak. Namun dalam implementasi diversifikasi masih jauh dari harapan terlihat dari putusan pengadilan yang masih menjatuhkan pidana penjara berat bagi anak pelaku tindak pidana. Seperti pada putusan 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO.(Gorontalo 2022) Kemudian memutuskan pidana penjara tiga tahun enam bulan dan enam bulan rehabilitasi serta pada putusan nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg yang merupakan korban dan juga anak pelaku dihukum penjara satu tahun dan rehabilitasi enam bulan. (Serang 2022)

Perbedaan yang begitu jauh ini menimbulkan suatu pertanyaan terkait pertimbangan hakim terkait bagaimana diversifikasi diaplikasikan tak luput faktor apa yang menyebabkan variasi ini muncul. Apakah hukum yang di gorontalo berat atau ada alasan yang kuat. Analisis secara dalam atas pertimbangan kedua putusan di atas penting dilakukan untuk paham apakah hakim telah melakukan suatu pelanggaran perlindungan anak dan keliruan hukum yang seyogyanya melakukan pemanduan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Olehnya, studi komparatif ini penting dilaksanakan guna mempelajari tentang faktor apa saja yang memengaruhi disparitas putusan hakim dan implikasi atas putusan tersebut pada SPPA secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelilayan hukum normatif yaitu fokus pada penelusuran peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan menyangkut pencabulan anak.(2019) Pendekatan yang dipakai ialah perundang-undangan, kasus.(Solikin 2021) dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.(Indonesia 2024) Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penjatuhan Hukum Pada Anak Pelaku Tindak Pidana

Disparitas dalam pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pemidanaan anak tidak lain adalah konsekuensi dari kekuasaan kehakiman yang bercirikan independen. Pengaturan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini ditemukan dan ditentukan dalam pasal 24 undang-undang dasar yang memberi kebebasan pada hakim dalam menilai fakta persidangan, alat bukti, dan implementasi aturan

atau norma hukum dalam suatu perkara. Diskresi ini memungkinkan hakim didalam membentuk keyakinan hukumnya menurut interpretasi masing-masing. Pidanaan anak memiliki suatu karakter yang khusus yaitu dalam kerangka pembinaan dan perlindungan. (Prischa Zulfi 2022)

Anak dilihat sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh kembang sehingga didalam penjatuhan sanksi haruslah menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai perhatian. Olehnya pidanaan anak lebih menitikberatkan pada upaya perbaikan perilaku, pendidikan, reintegrasi sosial agar anak dapat sadar atas kesalahan yang dia lakukan dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Penafsiran hakim terhadap norma yang berlaku dalam sistem peradilan anak merupakan satu faktor yang penting terjadinya disparitas putusan, undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa penjara merupakan upaya terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana pasal 81 ayat (5) yang membatasi penggunaan pidana penjara. Frasa upaya terakhir tidak disertai dengan parameter teknis yang jelas tentu ini kekosongan ini membuka interpretasi yang berbeda pada tiap hakim. Bedanya tafsiran ini memberi pengaruh pilihan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. (Koesnan 2022)

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana usia anak, tingkat kewarasan, dan latar belakang keluarga anak turut mempengaruhi pertimbangan hakim. (Republik Indonesia 2025) UU SPPA menentukan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebagai penilaian bentuk psikologis dan sosial anak sebagaimana pasal 60 perbedaan dalam meniali bobot laporan ini tentu mempengaruhi arah putusan. (Rahmawati 2022)

Karakteristik tindak pidana pencabulan memberi pengaruh besar atas pola pertimbangan hakim tindak pidana ini menyangkut pelanggaran kesusilaan dan hak korban dengan sensitivitas yang tinggi undang-undang perlindungan anak memberi ancaman pidana yang berat atas kejahatan seksual. Ketentuan ini sering dijadikan dasar normatif dalam penjatuhan pidana. penilai terhadap dampak perbuatan kepada korban memengaruhi tingkat keseriusan hukuman, adanya perbedaan orientasi antara perlindungan korban dan pembinaan anak mempengaruhi bobot pidana. (Penerbit Indonesia 2024)

Perbedaan argumentasi yuridis yang dibangun dalam putusan memperlihatkan variasi pendekatan hakim. Sebagaimana dalam kitab undang-undang hukum acara pidana mewajibkan hakim memuat pertimbangan hukum dalam putusan yang merupakan dasar legitimasi dan rasionalitas putusan pidana. Hakim tertentu dalam menyusun argumentasi mengutamakan asas legalitas dan kepastian hukum kemudian hakim yang lain mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka perlindungan anak. Adanya perbedaan pendekatan ini mempengaruhi struktur dan substansi putusan dimana perbedaan cara memahami dan menerapkan hukum menjadi garis awal lahirnya putusan yang variatif. Pengalaman dan latar belakang dari pendidikan hakim mempengaruhi pidanaan yang diterapkan serta karakter hakim pula turut mempengaruhi meskipun norma hukum yang digunakan dalam menentukan putusan adalah sama. (Mulyadi 2023)

Faktor institusional dan lingkungan peradilan turut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak. Beban perkara dan dinamika peradilan membentuk sensitivitas hakim dalam menjatuhkan putusan. Cara pandang atas kejahatan seksual ditentukan pula oleh kultur hukum persepsi masyarakat atas tindak pidana pencabulan pula mengikuti tidak jarang mempengaruhi pendekatan pidanaan. Tekanan sosial ini dikonstruksikan oleh hakim didalam pertimbangan hukum. Variasi respon terhadap faktor eksternal itu terlihat dari perbedaan pidanaan anak. (Sofian 2025)

1. Perbedaan Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Normatif Pidanaan Anak

Tafsiran hakim terhadap asa ultimum remidium yang menjadi sumber utama perbedaan pendekatan hakim. Dimana asas ini menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir setelah alternatif lain dinilai tidak efektif. Hakim disini dapat menilai penerapan diversi atau selain pemenjaraan. (Santoso 2023)

Sebagian hakim menentukan ketentuan SPPA dengan pendekatan protektif anak. Pendekatan ini memposisikan anak sebagai pribadi yang berkembang dalam pertimbangan hakim prinsip kepentingan terbaik anak dijadikan prioritas. Disini hakim menghindari pemenjaraan rehabilitasi dan pembinaan dilihat lebih sesuai dengan tujuan hukum anak. Penafsiran ini melahirkan pidana yang cukup ringan. (Sartika 2025)

Hakim lainnya menafsirkan norma pemidanaan anak sebagai pendekatan represif. Pendekatan ini menilai sifat perbuatan tindak pidana dan akibatnya terhadap korban muatan undang-undang perlindungan anak tidak jarang dijadikan rujukan utama. Ancaman pidana atas kejahatan seksual dijadikan pijakan pembedaan penerapan pidana penjara pertimbangan dominan disini ialah adanya efek jera penafsiran seperti ini tentu menghasilkan putusan dengan pidana yang berat (Arifin 2023)

Perbedaan selanjutnya itu ialah dalam memposisikan ketentuan UU SPPA dan undang-undang sektor lainnya. Beberapa hakim menepatkan UU SPPA sebagai ketentuan khusus dalam perkara anak. Yang membawa hasil bahwa perlindungan anak sebagai prioritas utama. Hakim lain menempatkan undang-undang perlindungan anak sebagai dasar utama pemidanaan dimana penempatan norma yang berbeda ini memengaruhi konstruksi pertimbangan hukum oleh hakim hierarki norma mempengaruhi putusan. (Wulandari 2024)

Penafsiran tujuan pemidanaan anak mempengaruhi perbedaan putusan. Sebagian hakim menekankan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Disini pidana dipandang sebagai pembinaan bukanlah pembalasan, hakim lain menitikberatkan pada penjaraan dan perlindungan masyarakat (Prasetyo 2025)

Penafsiran atas konsep keadilan dalam pemidanaan anak juga tidak bersifat tunggal. Hakim lain menempatkan dan memakai keadilan merupakan perlindungan masa depan anak yang haruslah disematkan dari dampak tidak baik dari peradilan. Hakim lain memaknai keadilan adalah keseimbangan antara anak dan korban. Perbedaan pemaknaan keadilan mempengaruhi bobot pemidanaan norma yang berlaku memberi izin adanya variasi pemaknaan ini (Ningsih 2025)

Penafsiran atas laporan penelitian kemasyarakatan juga menunjukkan perbedaan pendekatan. UU SPPA mewajibkan hakim mempertimbangkan laporan itu. Sebagian hakim menempatkan laporan ini sebagai dasar pemidanaan sebagian lagi menempatkan laporan sebagai pelengkap pertimbangan. Karena aturan tidak mengakomodir bobot laporan maka akan tercipta interpretasi yang beragam (Agustina 2025)

Kemudian yang mempengaruhi pemidanaan ialah, usia dan tingkat kedewasaan anak UU SPPA mengakui adanya perbedaan kapasitas pertanggungjawaban seorang anak beberapa hakim menempatkan bobot yang cukup berat pada anak yang mendekati deasa. Kondisi ini akan menghadirkan pemidanaan yang berat hakim lain menempatkan usia anak sebagai alasan utama dalam pembatasan pidana. Tentu menghadirkan variasi hukuman perlu di ingatkan bahwa ketentuan hukum tidak memberi ukuran psikologis yang seragam. (2023)

Tafsiran atas peran anak dalam tindak pidana yang mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim tertentu menilai peran aktif anak sebagai pemidanaan berat hakim lain menilai faktor lingkungan sebagai nemtuk peringanan. Penilaian ini tergantung bagaimana hakim membaca fakta persidangan. Norma hukum atas penilaian peran pelaku memberi ruang yang luas. (Nurhaliza 2024)

Penafsiran terhadap prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan anak juga memiliki perbedaan antar hakim. Prinsip ini mengatur keseimbangan antara perbuatan dan pidana. UU SPPA tidak menetapkan tolak ukur proporsional secara konkret dan tergantung dari pandangan hakim masing-masing sesuai pengetahuannya. (Sutrisno 2025)

Tafsiran atas kesalahan dan pertanggungjawaban dimana menunjukkan variasi pendekatan yaitu hakim tertentu menilai kesalahan anak sebagai normatif formal menitikberatkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana. Hakim lainnya menilai kesalahan anak secara kontekstual dan sosiologis. Pendekatan ini melihat atau mempertimbangkan latar belakang dan kondisi psikologis anak. (Wijaya 2023)

Tafsiran atas fungsi pemidanaan dalam kejahatan seksual menjadi faktor penting, kejahatan pencabulan dipandang sebagai kejahatan serius yang meresahkan masyarakat. Hakim lain menafsirkan norma pemidanaan berfokus pada perlindungan korban yang berarti memiliki pidana berat yang lain menerapkan prinsip perlindungan anak pelaku sebagai batasan pidana. Perbedaan fokus penafsiran melahirkan suatu disparitas. (Wijayati 2024)

2. Pengaruh kondisi subjektif anak dan karakteristik tindak pidana dalam pertimbangan hukum

Dalam sistem peradilan anak kondisi subjektif anak memiliki posisi penting. Dalam aturan hukum disebutkan bahwa anak merupakan subjek yang butuh perlakuan khusus. Disini hakim diwajibkan bukan hanya melihat perbuatan semata tetapi, juga pelakunya. Hal ini guna mencegah pengaplikasian hukum yang mekanis. Dalam setiap pertimbangan putusan perlindungan anak ialah dasar utama. (Sirait 2022)

Dalam perkara anak punya karakter berbeda dengan orang dewasa dimana tidak hanya berfokus pada kesalahan tapi juga pembinaan sebagaimana sifat peradilan anak berupa edukatif dan rehabilitatif. Hakim harus menyeimbangkan kepentingan hukum, korban, dan masa depan anak. Pendekatan ini mencerminkan harapan bahwa putusan untuk memperbaiki bukan merusak. (Sirait 2023)

Karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipisahkan oleh pribadi anak. Setiap perbuatan lahir dari lingkungan tertentu, konteks sosial, dan psikologis. Penilaian yang terpusat pada unsur delik akan mengabaikan kenyataan di atas. UU SPPA mengharuskan hakim memperhatikan keadaan pribadi anak. (Mulyanto 2024)

Kondisi subjektif ini, tentu untuk memahami tingkat kesalahan secara lebih proporsional anak tidaklah memiliki kemampuan yang sama dalam memahami akibat dari perbuatannya hal ini diakui dalam UU SPPA dimana memberikan batasan umur dalam pertanggungjawaban dan hakim haruslah mempertimbangkan harus mencerminkan pengakuan itu. (Hartono 2025)

Pendekatan pengutamaan kondisi subjektif anak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tidak merugikan kembangnya anak penilaian yang sensitif ini menunjukkan adanya keadilan substantif. Peradilan tidak bisa menjadi trauma baru bagi anak. (Amir 2023)

1. Konstruksi Argumentasi Yuridis Dalam Putusan PT Gorontalo dan PN Serang

Putusan pengadilan negeri serang menunjukkan argumen yang dikonstruksi dengan unsur tindak pidana secara formil sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam pembuktian dipersidangan majelis hakim menempatkan pembuktian unsur delik sebagai prioritas dalam menentukan anak pelaku. Pendekatan tersebut dapat terlihat dari penilain terhadap alat bukti yang disampaikan dalam persidangan. Dalam penilaian hakim melihat kesesuaian antara keterangan saksi, korban, serta pengakuan anak. Formulasi ini menunjukkan bahwa fokusnya ialah logistik formal, fokus majelis ialah terpenuhinya unsur pasal secara normatif.

Analisis hakim dalam putusan tersebut menegaskan adanya perbuatan materil sebagai inti pertanggungjawaban pidana dimana kronologi kejadian dinilai secara rinci untuk melihat benar apakah telah terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dimensi kronologi ini dikaitkan dengan unsur kesengajaan pelaku. Sebagaimana didalam pertimbangan disampaikan bahwa "*perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain*". Ini memperlihatkan adanya kontrol kehendak dan ini merupakan konstruksi kesalahan subjektif ini berarti pembuktian berorientasi pada kesalahan individual.

Penilaian atas alat bukti dalam putusan ini menggunakan pendekatan minimum dua alat bukti yang sah. Hakim menilainya secara kumulatif dan sesuai dengan aturan hukum acara pidana. dinyatakan bahwa "*keterangan saksi korban bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta diperkuat dengan pengakuan terdakwa*". Terlihat adanya pertalian antar tiap alat bukti dimana argumentasinya yaitu berbasis kepastian pembuktian.

Menekankan pada perlindungan korban sebagai dasar legitimasi pidana. Dalam hal ini hakim memperhatikan faktor psikologis korban dalam menentukan berat ringannya pidana ini menunjukkan integrasi antara pidana dan perlindungan anak korban ini mencerminkan viktimologis dan kepastian hukum serta perlindungan korban.

Aspek pertanggungjawaban pidana anak oleh hakim tetap dipertimbangkan namun kedudukannya tidaklah dominan dalam kerangka terstruktur argumen. Hakim melihat usia anak dalam menentukan lama dan jenis pidananya hal ini merupakan bentuk yang meringankan. Ini

merupakan bentuk kepentingan terbaik bagi anak. Terlihat adanya keseimbangan antara rehabilitasi dan pemidanaan.

Penilaian terhadap kondisi sosial anak dilakukan secara terbatas dalam konstruksi pertimbangan hakim. Hakim menekankan pada aspek kesalahan hukum daripada faktor sosial ini tentu lebih kepada legal formal. Ini mengacu pada kepastian hukum normatif. Argumentasi PN Serang memperlihatkan pendekatan represif yang terukur. Hakim tetap mempertimbangkan pembinaan anak. Oleh hakim dinilai tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf dalam perkara ini. Dengan satu titik ini merupakan kesalahan pidana sebagaimana doktrin pidana umum.

2. Konstruksi Argumentasi Yuridis dalam Putusan PT Gorontalo Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO

Putusan PT Gorontalo memperlihatkan konstruktif yang memfokuskan pada evaluasi atas putusan tingkat pertama. Majelis hakim banding tidaklah hanya melihat pembuktian unsur delik juga menilai kesesuaian dengan prinsip perlindungan anak pendekatan ini menunjukkan orientasi koreksi atas putusan pengadilan negeri. Dalam pertimbangan disebut bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar.

Argumentasi PT Gorontalo dalam pertimbangan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai bagian penting dalam pertimbangan. Majelis menilai akan dampak penjara bagi anak. Pendekatan ini memperlihatkan keadilan restoratif yang lebih kuat serta menunjukkan orientasi yang rehabilitatif. Ini memunculkan filosofi SPPA pendekatan ini memperlihatkan progresif dalam peradilan anak.

Majelis mempertimbangkan kepentingan korban dan pelaku pendekatan yang demikian ini menunjukkan pengaplikasian keadilan restoratif yang tentu komprehensif. Hal ini disebutkan *“perlindungan terhadap korban tetap harus diperhatikan tanpa mengabaikan masa depan anak pelaku”*. Memperlihatkan keadilan substantif yang memperkuat legitimasi sosial putusan.

Majelis pula mengevaluasi atas proporsional pidana yang dijatuhkan dengan melihat kesesuaian pidana dan dengan kesalahan dan dampak perbuatan. Hal ini memperlihatkan bahwa hakim memperhatikan orientasi individualitas pidana ini. Kondisi psikologis anak juga dilihat dalam hal ini oleh majelis menilai aspek perkembangan mental anak ini menunjukkan pendekatan rehabilitatif.

Majelis pula menilai pemidanaan sebagai pendidikan hukum dan bukan hanya pembalasan. Ini menunjukkan orientasi edukatif pemidanaan. Struktur argumrn PT Gorontalo memiliki kecenderungan pendekatan holistik. Majelis menilai aspek hukum, sosial, dan psikologis secara bersamaan ini memperlihatkan dimensi multidimensional. Konstruksi argumentasi PT Gorontalo menunjukkan penguatan prinsip individualisasi. Majelis menilai karakter personal anak secara mendalam.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dengan Prinsip Keadilan Retributif Dalam Pemidanaan Anak

Prinsip keadilan retributif menempatkan pemidanaan sebagai konsekuensi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pemidanaan dilihat sebagai bentuk pembalasan yang sesuai atas perbuatan melawan hukum kesalahan pelaku menjadi legitimasi utama dalam penjatuhan hukuman. Dalam hukum pidana menuntut keseimbangan antara perbuatan dan sanksi. Penerapan keadilan ritributif mengutamakan keadilan masyarakat serta kepastian hukum (Mulyanto, 2024).

Pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak pada fundamentalnya tidak dapat dipisahkan dari keadilan retributif. Hakim tetap menilai tingkat kesalahan anak sebagai dasar tanggung jawab pidana. Penilaian ini merupakan cerminan atas terpenuhinya unsur delik dan kesengajaan perbuatan. Pemidanaan dijatuhkan sebagai respon atas pelanggaran atas pelanggaran oleh anak atas norma. Pendekatan ini memperlihatkan dimana bahwa keadilan retributif masih menjadi dasar awal pemidanaan. Hakim memandang bahwa perbuatan pidana tidaklah dapat dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.(Nawawi Arief 2023)

Konsistensi pertimbangan hukum dengan prinsip keadilan retributif juga terlihat dalam penilaian terhadap akibat perbuatan terhadap korban. Hakim melihat dampak perbuatan pidana

sebagai bagian dari justifikasi pemidanaan. Kerugian fisik dan psikologis korban adalah faktor yang menjadi penting dalam pertimbangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dimaksudkan sebagai bentuk pemulihan keseimbangan yang terganggu. Pidana ditentukan untuk menegaskan adanya pelanggaran atas nilai hukum dan moral. Perspektif ini memperlihatkan fungsi simbolik pemidanaan. Dimensi pembalasan tetap hadir meski pelaku merupakan anak. (Hamzah 2024)

Implementasi keadilan retributif dalam pemidanaan anak tidak dilakukan secara mutlak. Hakim tetap mempertimbangkan hakim tetap memperhatikan limitasi yang ditentukan oleh sistem peradilan. Prinsip perlindungan anak menjadi faktor pembatas dalam penjatuhan pidana berat atau ringannya pidana disesuaikan dengan usia dan tingkat kedewasaan anak. Pendekatan ini menunjukkan adanya modifikasi terhadap keadilan retributif klasik. Tidak hanya membalas pidana pula memperhatikan masa depan anak orientasi ini memperlihatkan adaptasi prinsip retributif dalam kerangka perlindungan anak.

Kesesuaian pertimbangan hakim dengan keadilan retributif tercermin dalam proporsionalitas pidana hakim berupaya mempertimbangkan antara kesalahan, dampak perbuatan, dan kondisi anak. Penjatuhan pidana dalam batas yang dinilai pantas dan adil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan retributif tidaklah diterapkan secara kaku hakim mengintegrasikan prinsip pembalasan dengan tujuan pemidanaan. Model ini menghasilkan pemidanaan yang tetap memberi sanksi atas kesalahan. Pendekatan ini memperlihatkan karakter tersendiri pemidanaan anak dalam sistem hukum Indonesia. (Soesilo 2024)

4. Prinsip Keadilan Retributif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip keadilan retributif adalah dasar klasik dalam teori pemidanaan. Prinsip ini menempatkan pidana sebagai balasan atas kesalahan pelaku tindak pidana. Kesalahan dialami sebagai fondasi moral dan yuridis penjatuhan sanksi. Hubungan antara perbuatan dan pidana menjadi inti keadilan retributif. Orientasi utama prinsip ini terletak pada kepastian hukum dan pengawasan norma. Sistem hukum pidana Indonesia secara sejarah banyak dipengaruhi oleh paradigma itu. Kedudukan keadilan retributif tetap diakui dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. (Nawawi Arief 2022)

Sistem peradilan pidana anak memberi pendekatan yang berbeda dibanding peradilan pidana umum. Perlindungan anak diposisikan sebagai prinsip yang utama dalam setiap tahapan peradilan. Pemidanaan bukan hanya ditujukan untuk pembalasan melainkan pembinaan dan rehabilitasi yang menjadi prioritas. Prinsip keadilan retributif tidaklah dihilangkan dalam sistem ini. Kedudukannya mengalami penyesuaian secara konseptual dan normatif. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan pada anak. (Wulandari 2024)

Keadilan retributif dalam sistem peradilan anak tetap menjadi legitimasi pemidanaan. Hakim tetaplah harus memastikan adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Sebelum pidana dijatuhkan unsur kesalahan menjadi syarat absolut. Tentunya ini untuk mencegah pemidanaan yang sewenang-wenang prinsip yang demikian menjamin bahwa sanksi dijatuhkan sesuai hukum. Kedudukan ini memperkuat asas legalitas dalam peradilan anak fungsi tersebut tetaplah relevan meskipun orientasi pembinaan lebih diutamakan. (Prasetyo 2025)

Pembatasan keadilan retributif ini tampak pada ketentuan khusus pemidanaan anak. Usia serta tingkat kedewasaan anak menjadi faktor pembatas utama. Sanksi pidana anak tidak dapat disamakan dengan pemidanaan orang dewasa. Prinsip proporsionalitas memiliki peran penting dalam menentukan beratnya pidana. Pembalasan tidaklah boleh melewati batas tanggung jawab anak. Kedudukan keadilan retributif berada dibawah prinsip kepentingan terbaik daripada anak. Struktur ini mencerminkan pendekatan humanistik dalam pemidanaan. (Prasetyo 2025)

Prinsip keadilan retributif turut dipengaruhi oleh keberadaan mekanisme diversi sistem peradilan pidana anak mendorong penyelesaian perkara secara diluar jalur pemidanaan formal. Pendekatan ini meminimalisir dominasi paradigma pemidanaan pembalasan. Dimana pembalasan ini ditempatkan sebagai upaya yang terakhir dalam penanganan perkara. Prinsip keadilan retributif tetap berlaku ketika diversi tidak dapat dilaksanakan. Kedudukannya menjadi

respons atas pelanggaran hukum yang serius. Fungsi ini menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan penegakan hukum. (Purwastuti 2023)

Keadilan retributif dalam peradilan anak memiliki fungsi simbolik bagi masyarakat menyampaikan pesan bahwa perbuatan melawan hukum ialah memiliki konsekuensi. Pesan ini penting untuk menjaga rasa keadilan publik. Anak dipandang subjek hukum yang punya tanggung jawab fungsi ini mencegah imunitas terhadap pelaku anak. Kedudukan keadilan retributif berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat pada hukum. Fungsi simbolik ini tetap oleh prinsip perlindungan anak. (Agustina 2025)

PENUTUP

Simpulan

Perbedaan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap anak tentunya dilatar belakangi oleh orientasi penilaian yuridis pada setiap tahapan peradilan. Pengadilan Negeri cenderung memfokuskan pada pembuktian unsur tindak pidana dan fakta persidangan sebagai fondasi pemidanaan. Kemudian Pengadilan Tinggi lebih fokus dalam evaluasi penerapan hukum, proporsionalitas pidana, serta tujuan pemidanaan anak. Perbedaan ini memicu timbulnya disparitas pemidanaan apabila tidak ditopang oleh standar pertimbangan yang konsisten dalam perkara anak.

Saran

Saran yang dapat disampaikan sesuai hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. erbedaan pertimbangan hakim, disarankan agar peradilan memperkuat pedoman pemidanaan anak yang lebih jelas dan operasional sehingga dapat mengurangi perbedaan dalam pertimbangan hakim. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan kapasitas hakim mengenai pemidanaan anak, keadilan restoratif, dan perkembangan anak.
2. Kesesuaian dengan prinsip keadilan retributif, disarankan agar hakim lebih konsisten mengaitkan pertimbangan hukumnya dengan tujuan pemidanaan anak, khususnya pembinaan dan rehabilitasi. Penguatan penerapan pidana alternatif dan diversifikasi juga perlu dilakukan agar pemidanaan anak benar-benar menjadi upaya terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rina. (2025). "Fungsi Simbolik Retributif dalam Peradilan Anak." 12(2).
- Amir, Amriani. (2023). *Prinsip Best Interest of The Child dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Muhammad. (2023). *Pendekatan Represif vs Restoratif dalam Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D.F., Sari, dan Suprianto E. (t.t). "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur." 5(2).
- Gorontalo, Pengadilan Tinggi. (2022). *Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO*.
- Hamzah, Andi. (2024). "Retribusi dan Restitusi dalam Hukum Pidana Anak." 8(2).
- Hariyanto. (2023). *Humanisasi Pidana Anak: Batasan Retributif*. Bandung: Alumni.
- Hartono, R. (2025). "Kapasitas Kesalahan Anak dalam Hukum Pidana Indonesia." 54(2).
- Indonesia, Republik. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Indonesia, Universitas Kristen. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.
- Koesnan, Muhammad. (2022). "Disparitas Pemidanaan dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Recidive* 5(1).
- Mulyadi, Lilik. (2023). *Reformasi Hukum Pidana Anak di Indonesia: Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyanto, L. (2024). *Individualisasi Pidana dalam Perkara Anak*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nawawi Arief, Barda. (2022). *Kriminologi Terapan: Teori dan Praktik Pemidanaan*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

- Nawawi Arief, Barda. (2023). *Bunga Rampai Keadilan Pidana Anak*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Ningsih, Fitria. (2025). "Konsep Keadilan dalam Penafsiran Hakim Peradilan Anak." 37(2).
- Nurhaliza, Siti. (2024). *Faktor Mitigasi dalam Pemidanaan Anak Pelaku Pidana*. Yogyakarta: Thafa Institute.
- Penerbit Indonesia, Tim Media. (2024). *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik*. Jakarta.
- Prasetyo, Andi. (2025). "Legitimasi Retributif dalam Hukum Anak." 21(1).
- Prisca Zulfi, Windi. (2022). *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan*. Banyuangi.
- Purwastuti, Lilik. (2023). *Mekanisme Diversi dan Transformasi Retributif dalam SPPA*. Jambi: UNJA Press.
- Rahmawati, R. (2022). "Disparitas Pemidanaan Perkara Persetubuhan oleh Terdakwa Anak." 7(2).
- Republik Indonesia, Jaksa Agung. (2025). *Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Individualisasi Pidana Anak*.
- Salim, dan Erlis. (2019). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Santoso, Budi. (2023). *Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sartika, Dewi. (2025). "Pendekatan Protektif Hakim dalam Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual." 36(1).
- Serang, Pengadilan Negeri. (2022). *Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg*.
- Sirait, D. A. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Berkaitan dengan Kondisi Subjektif Pelaku*. Jakarta: Penerbit FH UI.
- Sirait, W. R. P. (2023). "Paradigma Pembinaan Individual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." 11(3).
- Soesilo, R. (2024). *Keadilan Retributif dalam Pemidanaan Anak Modern*. Jakarta: Politeia.
- Sofian, Ahmad. (2025). "Pengaruh Faktor Institusional terhadap Disparitas Putusan Pidana Anak." 8(1).
- Solikin, Nur. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Cetakan pertama. CV. PENERBIT QIARA MEDIA.
- Sutrisno, Bambang. (2025). "Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Pidana Anak." 11(1).
- Wijaya, Indra. (2023). *Konstruksi Kesalahan dalam Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Alumni.
- Wijayati, Nani. (2024). *Konflik Kepentingan dalam Pemidanaan Anak Pelaku Kejahatan Seksual*. Jakarta: Rajawali Pers,.
- Wulandari, Sri. (2024). "Konflik Norma UU SPPA dan UU Perlindungan Anak: Analisis Lex Specialis." 12(1).